



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 72 Singki', Rantepao, Telp. 0423-2922333, Fax. 0423-2922333
Website : dpenptsp.torajautarakab.go.id, email : dpmptsp@torut@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor : 16/TK/DPMPTSP/IX/2020**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KASIH KARUNIA, LEMBANG SESEAN MATALLO
KECAMATAN SESEAN SULOARA, KABUPATEN TORAJA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Kasih Karunia Nomor : 018/TK/KPPTSP/VI/2016 Tanggal 14 Juni 2016 telah berakhir masa berlakunya, maka perlu diterbitkan perpanjangan izin operasionalnya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan, maka lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Kasih Karunia, Lembang Sesean Matallo, Kecamatan Sesean Suloara, Kabupaten Toraja Utara dianggap layak untuk di proses perpanjangan izin operasionalnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara tentang perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kasih Karunia, Lembang Sesean Matallo, Kecamatan Sesean Suloara Kabupaten Toraja Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 27, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Integrative;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 11. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 66);
 12. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (Berita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan / Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kasih Karunia, Lembang Sesean Matallo, Kecamatan Sesean Suloara, Kabupaten Toraja Utara dengan:
Penanggung Jawab : Eni' Palulun
Alamat : Ta'ba', Lembang Sesean Matallo
Kecamatan Sesean Suloara, Kabupaten Toraja Utara
No. Telp/HP : 082191455213
Terhitung mulai tanggal 29 September 2020 s/d 28 September 2023.

KEDUA : A. Kewajiban Pemegang Izin :
1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Wajib mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.
3. Wajib melaporkan keadaan lembaga melalui Aplikasi DAPODIK dengan sebenar-benarnya sesuai keadaan lembaga.
4. Wajib mengajukan pengusulan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
5. Wajib melakukan Registrasi dengan Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Nasional (SISPENA) berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.
6. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

A. Sanksi :

Apabila Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban - kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Operasional (Izin Operasionalnya tidak diperpanjang).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao

pada tanggal : 29 September 2020

KEPALA SMPPTS,

 **DR. MELYATI S. TIKUPADANG**

*Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19661201 199403 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Kompleks Gabungan Dinas
Jl. Pasang Lambe' Lembang Tondon Kecamatan Tondon

Nomor : 0659 420/DP-TU/PAUD-PNF/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : Rekomendasi Penerbitan NPSN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : TK KASIH KARUNIA
Status : SWASTA
Alamat : TA'BA' LEMBANG SESEAN MATALLO KEC. SESEAN SUOARA'
Pengelola : ENI' PALULUN

Lembaga tersebut benar-benar menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan telah memiliki izin operasional dengan nomor 16/TK/DPMPTSP/IX/2021 Tertanggal 29 September 2021, serta memenuhi syarat diusulkan ke Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pasang Lambe' 9 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Toraja Utara,



YERMIA T.M MAREWA, SE., M.Si
Pangkat/ Gol: Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 19660818 199203 1 009